

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
2017

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG No. 07/PP.05.3-Kpt/7314/KPU-Kab/XI/2017, 4 HLM
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TINGKAT
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG DALAM RANGKA PILKADA SERENTAK TAHUN 2018

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan Surat Pengunduran diri atas nama Nasaruddin sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan terpilih di Kecamatan Pitu Riawa dan Padli, S.Pd.SD sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan terpilih di Kecamatan Maritengngae sehingga dapat berimplikasi pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 06/PP.05.3-Kpt/7314/KPU-Kab/X/2017, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka Pilkada Serentak Tahun 2018
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 5 Tahun 2008; PKPU No. 1 Tahun 2017; PKPU No. 12 Tahun 2017; Kpts KPU Kab. Sidrap No. 01/Kpt/Pilbup/KPU-Kab.025.433362/VIII/2017; Kpts KPU Kab. Sidrap No. 05/PP.05.3-Kpt/7314/KPU.Kab/X/2017; Kpts KPU Kab. Sidrap No. 06/PP.05.3-Kpt/7314/KPU.Kab/X/2017;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur tentang Pemberhentian dengan hormat Panitia Pemilihan Kecamatan atas nama Nasaruddin sebagai PPK di Kecamatan Pitu Riawa dan Padli sebagai PPK di Kecamatan Maritengngae, serta mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan atas nama Abdul Samad sebagai PPK di Kecamatan Pitu Riawa dan Herman B, S.H sebagai PPK di Kecamatan Maritengngae;
- CATATAN
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 November 2017.
-